

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **1.1. Gambaran Lokus Penelitian**

##### **1.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Metro Bekasi Kabupaten**

Kabupaten Bekasi disamping sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta. Dimana kompleksitas permasalahan sosial yang timbul di masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian dalam memelihara, menjaga serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dari berbagai bentuk gangguan kamtibmas yang semakin kompleks baik secara kualitas maupun kuantitas.

Polres Metro Bekasi Kabupaten selaku Institusi Polri dalam mengemban fungsi keamanan dan ketertiban, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi kamtibmas mantap dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan supremasi hukum dan HAM diharapkan lebih profesional guna menjamin terwujudnya situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif, meskipun disisi lain Polres Metro Bekasi Kabupaten masih memiliki keterbatasan sumber daya yang ada baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Walau demikian dengan berbagai keterbatasan baik secara kualitas maupun kuantitas, Polres Metro Bekasi Kabupaten harus mampu menghadapi tuntutan dan harapan masyarakat terhadap perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima dan penegakan hukum yang profesional dalam kinerja, sudah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan menjadi salah satu target kinerja Polres Metro Bekasi Kabupaten.



#### 1.1.4. Wilayah Kerja Kepolisian Resort Metro Bekasi Kabupaten

##### 1.1.4.1. Luas Wilayah

Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi yang meliputi 23 (dua puluh tiga) kecamatan dengan luas wilayah 1.273,88 km<sup>2</sup> atau 127.388 ha atau 1.273.883.020 m<sup>2</sup>, dengan perincian masing-masing wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Luas Wilayah Kabupaten Bekasi**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Setu	62.165.340 m <sup>2</sup>
2	Serang Baru	63.800.000 m <sup>2</sup>
3	Cikarang Selatan	51.740.000 m <sup>2</sup>
4	Cikarang Pusat	47.605.450 m <sup>2</sup>
5	Cikarang Timur	51.310.000 m <sup>2</sup>
6	Cikarang Barat	53.691.410 m <sup>2</sup>
7	Cikarang Utara	43.400.000 m <sup>2</sup>
8	Cibarusah	50.391.410 m <sup>2</sup>
9	Bojongmangu	60.061.370 m <sup>2</sup>
10	Kedungwaringi	31.530.000 m <sup>2</sup>
11	Karang Bahagia	46.100.000 m <sup>2</sup>
12	Cibitung	45.300.000 m <sup>2</sup>
13	Tambun Selatan	43.103.380 m <sup>2</sup>
14	Tambun Utara	34.423.330 m <sup>2</sup>
15	Babelan	63.606.890 m <sup>2</sup>
16	Tarumajaya	54.634.160 m <sup>2</sup>
17	Sukawangi	67.190.000 m <sup>2</sup>
18	Tambelang	37.910.000 m <sup>2</sup>
19	Sukatani	37.520.000 m <sup>2</sup>
20	Sukakarya	42.400.000 m <sup>2</sup>
21	Pebayuran	96.340.000 m <sup>2</sup>
22	Cabangbungin	49.700.000 m <sup>2</sup>
23	Muaragembong	140.090.000 m <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>		<b>1.273.883.020 m<sup>2</sup></b>

(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

##### 1.1.4.2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Barat : Kota Bekasi & DKI Jakarta

- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

### 1.1.5. Kondisi Kesatuan

#### 1.1.5.1. Kesatuan

Polres Metro Bekasi membawahi 17 Polsek, (6 Polsek type Urban dan 11 Polsek type Rural) diantaranya:

**Tabel 4.2.**  
**Kesatuan Polrestro Bekasi Kabupaten**

No.	Polsek	Alamat
1	Polsek Tambun	Jl. Raya S. Hasanudin No. 86 Tambun
2	Polsek Cikarang Barat	Jl. Imam Bonjol No. 17 Cikarang Barat
3	Polsek Cikarang Utara	Jl. Gatot Subroto No. 2 Cikarang Utara
4	Polsek Cikarang Selatan	Jl. Raya Cikarang – Cibarusah No.1, Cikarang Selatan
5	Polsek Cikarang Timur	Jl. Raya Citarik No. 1 Cikarang Timur
6	Polsek Babelan	Jl. Pasar Babelan No. 1 Babelan
7	Polsek Tarumanegara	Jl. Tarumajaya No. 8 Pasar Bojong
8	Polsek Setu	Jl. Letjen Suprpto No. 3 Cijengkol
9	Polsek Pebayuran	Jl. Raya Pebayuran Kp. Kertasari
10	Polsek Sukatani	Jl. Raya Sukatani Kp. Srengseng Jaya
11	Polsek Cibarusah	Jl. Raya Loji Cibarusah
12	Polsek Cabangbungin	Jl. Tapak Serang No. 17
13	Polsek Serang Baru	Kp. Pasir Randu Sukasari
14	Polsek Kedungwaringin	Jl. Raya Bojongsari No. 51
15	Polsek Tambelang	Jl. Sukarapi No. 2 Tambelang
16	Polsek Muaragembong	Jl. Raya Muaragembong No. 10
17	Polsek Cikarang Pusat	Komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi

(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

### 1.1.5.2. Personel

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah Personel Polri dan PNS Polrestro Bekasi**

No.	Kepangkatan Polri	Jumlah	Kepangkatan PNS	Jumlah
1	Perwira	225 orang	Golongan IV	1 orang
2	Bintara	1.373 orang	Golongan III	18 orang
3	Tamtama	-	Golongan II	14 orang
4	-	-	Golongan I	1 orang
<b>Total</b>		<b>1.598 orang</b>	<b>Total</b>	<b>34 orang</b>

(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

## 1.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan penyajian data dan fakta yang terdapat di lapangan sesuai dengan teori yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang mana data dan fakta yang dihasilkan merupakan hasil dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan diantaranya: 1). Ketua Program IV penguatan akuntabilitas, 2). Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas, 3). Operator IV Penguatan Akuntabilitas, 4). Komisi Kepolisian Nasional, 5). 1 orang Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi).

Dalam Penelitian ini akan dibahas hasil penelitian dari Implementasi Penguatan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Zona Integritas Di Polres Metro Bekasi Kabupaten dengan menggunakan teori Ripley dan Franklin yang terdapat indikator di dalamnya yaitu : 1). Tingkat kepatuhan birokrasi, 2). Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, 3). Pelaksanaan

dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

### **1.2.1. Tingkat Kepatuhan Birokrasi**

Tingkat kepatuhan birokrasi sendiri merupakan cara atau perilaku yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh orang lain ataupun organisasi di atasnya baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun suatu program yang selanjutnya dilaksanakan secara baik bagi suatu instansi yang ditunjuk serta para pegawainya.

Apabila implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana (implementor) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berarti pemahaman dan sikap atau perilaku dari implementor menjadikan indikator yang sangat penting untuk melihat kepatuhan implementor dalam suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan.

#### **1.2.1.1. Pemahaman Implementor**

Pemahaman yang dimaksudkan adalah pemahaman yang dimiliki oleh para pelaksana dari suatu kebijakan atau program yang ditetapkan. Karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana (implementor) tidak sepenuhnya memahami dan menyadari dari aturan serta tujuan kebijakan itu sendiri. Kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila pelaksana (implementor) dapat memahami maksud dan tujuan dari suatu kebijakan atau program itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Kepala program IV

penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas menyatakan:

“Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kami berlandaskan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dari pusat yaitu keputusan bersama antara Kapolri dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KB/1/IV/2018, No. 01 tahun 2018. Kemudian Kapolres Bekasi Kabupaten mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) yang berisi penunjukan Pokja dalam Pembangunan Zona Integritas di Polrestro Bekasi Kabupaten.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pendapat selanjutnya juga disampaikan oleh informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran (Kaur Sub. Bagren Dalgar) selaku Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas yang menyatakan:

“Pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh institusi pusat yaitu Mabes Polri yang telah menerbitkan Keputusan bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dihasilkan keputusan bersama antara Kapolri dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KB/1/IV/2018, No. 01 tahun 2018. Aturan tersebutlah yang kami gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas. Sedangkan di lingkungan Polrestro Bekasi Kabupaten sendiri Kapolsek selaku pimpinan menerbitkan Surat Perintah (Sprin) untuk penunjukan Pokja dalam pembangunan Zona Integritas.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar, AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi Bagian Perencanaan selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini kami berpedoman dengan aturan yang diterbitkan oleh pusat yaitu Mabes Polri. Mabes Polri melalui Kapolri menerbitkan keputusan bersama antara Kapolri dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KB/1/IV/2018, No. 01 tahun 2018 tentang tata cara pembangunan Zona Integritas. Sedangkan Polrestro Bekasi Kabupaten mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) Melalui Kapolres yang berisi penunjukan tim Pokja dalam pembangunan Zona Integritas.” (PS. PAUR MIN Bagren, Briпка Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

Pernyataan diatas juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Komisi Kepolisian Nasional yang menyatakan:

“Dasar hukum dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri itu Keputusan bersama antara Kapolri dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KB/1/IV/2018, No. 01 tahun 2018 tentang tata cara pembangunan Zona Integritas.” (Kabag. Perencanaan dan kerjasama Kopolnas. Sudjatmoko, S.E, MM. 9 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dasar hukum yang melandasi dilaksanakan pembangunan Zona Integritas itu sendiri adalah Keputusan bersama antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KB/1/IV/2018, No. 01 tahun 2018 tentang tata cara pembangunan Zona Integritas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya para implementor telah memahami dasar hukum yang melandasi atas dilaksanakannya penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas di Polres Metro Bekasi Kabupaten.

#### **Gambar 4.2.**

#### **Keputusan Bersama Kapolri dan KEMENPAN RB Tentang Tata Cara Pembangunan Zona Integritas**



(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)



Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (masyarakat). Pentingnya akuntabilitas itu sendiri adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pihak tersebut mengetahuinya. Pencapaian dari penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas adalah meningkatnya kinerja personel dan meningkatnya akuntabilitas Polrestro Bekasi Kabupaten.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Penguatan akuntabilitas itu merupakan sebagai wujud pertanggung jawaban kami dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan yang kemudian di buat laporannya. Laporan tersebut bernama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas adalah agar meningkatnya kinerja personil dan meningkatnya akuntabilitas di Polrestro Bekasi Kabupaten.” (Kabagren, AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris Program IV Penguatan Akuntabilitas yang menyatakan :

“Tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas adalah untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pembangunan ZI di lingkungan Polri sendiri dianggap baik karena pelaksanaan pembangunan ZI ini akan mengubah lembaga Polri menjadi lebih baik dan bebas dari KKN. Sedangkan tujuan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas akan mengubah pola kinerja personel dan meningkatnya kinerja menjadi lebih baik dan meningkatnya akuntabilitas di lingkungan Polri.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri 5 Mei 2021).

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi Bagian Perencanaan selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Pembangunan Zona Integritas itu kan sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mempercepat proses reformasi birokrasi di seluruh Indonesia. Sedangkan Penguatan akuntabilitas itu sebagai salah satu komponen yang ada di pembangunan Zona Integritas. Akuntabilitas sendiri merupakan bentuk pertanggung jawaban yang kami lakukan dalam mempertanggung jawabkan baik kinerja, anggaran maupun program yang telah kami laksanakan kemudian kami membuat laporannya. Laporan tersebut bernama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan tersebut dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Tujuan dari pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas itu sendiri adalah meningkatnya kinerja personel dan meningkatnya akuntabilitas Polrestro Bekasi Kabupaten.” (PS. PAUR MIN Bagren. Bripka. Anggun Pramitha 5 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pembangunan Zona Integritas merupakan suatu program yang dilakukan dalam rangka mempercepat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Indonesia. Akuntabilitas itu sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilaksanakan yang kemudian di buatkan laporannya. Laporan itu bernama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sedangkan tujuan dari penguatan akuntabilitas itu sendiri mengubah pola kinerja personel, meningkatnya kinerja menjadi lebih baik serta meningkatnya akuntabilitas di Polrestro Bekasi Kabupaten. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementor memahami tujuan dan pentingnya dari pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas.

#### **1.2.1.2. Perilaku Implementor**

Perilaku implementor merupakan sikap dari pelaksana (implementor) dalam melaksanakan kebijakan atau program yang dilaksanakan. Sikap itu berupa menerima atau menolaknya pelaksana (implementor) dalam melaksanakan kebijakan atau program yang diselenggarakan.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Sikap kami sangat mendukung secara penuh atas terlaksananya program ini sehingga kami dalam melaksanakan tugas keseharian dikantor selalu berpegang teguh dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga kami sadar akan tanggung jawabnya dan menjadikan pola kerja kami berubah menjadi lebih baik, meningkatnya motivasi kinerja.

Semua personil di Polrestro Bekasi Kabupaten juga telah melaksanakan semua kebijakan yang ditetapkan dengan baik. Karena sebelum melaksanakan pembangunan Zona Integritas semua personel dan pimpinan telah menanda tangani pakta integritas. Dari penanda tanganan tersebut menyatakan bahwa para personel di lingkungan Polrestro Bekasi Kabupaten berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Polrestro Bekasi Kabupaten.” (Kabagren. AKBP Marpaung 5 Mei 2021).

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris Program IV Penguatan Akuntabilitas yang menyatakan :

“Para personel sangat mendukung atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Salah satu kebijakan tersebut adalah penerapan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polrestro Bekasi Kabupaten. Dalam pelaksanaan program tersebut kami mengikuti aturan yang diterapkan salah satunya adalah mengubah kebiasaan pola kerja kami yang kurang baik

Kami juga sudah melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk pembangunan Zona Integritas kami sudah berkomitmen untuk melaksanakannya dengan baik. Sehingga kami harus konsisten dengan komitmen yang telah kami lakukan dengan sama-sama melaksanakan pembangunan Zona Integritas hingga tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polrestro Bekasi Kabupaten.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi Bagian Perencanaan selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

”Sikap kami sebagai bawahan sangat mendukung kebijakan yang diberikan oleh pimpinan. Kami juga telah menyetujui atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Polrestro Bekasi Kabupaten. Dalam pelaksanaannya kami mengikuti aturan yang ada sehingga kami mulai mengubah pola kinerja kami yang kurang baik dan meningkatkan motivasi kinerja kami.

Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kami mengikuti semua aturan yang telah di tetapkan serta kami berpedoman dengan petunjuk yang ada didalam buku biru dan semua itu terlaksana dengan baik. Seluruh personel juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas dengan baik. Karena kami semua telah menandatangani pakta integritas sehingga kami semua bersama-sama mensukseskan pembangunan Zona Integritas agar tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polrestro Bekasi Kabupaten.” (PS. PAUR MIN Bagren. Bripka. Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

### **Gambar 4.3.**

#### **Penandatanganan Pakta Integritas**



(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan, sikap dari para implementor terhadap pelaksanaan program ini menerima dan mendukung secara penuh dalam pelaksanaannya. Sebelum dilaksanakannya kebijakan atau program tersebut para implementor baik pimpinan maupun semua personel dibawahnya harus menandatangani pakta integritas terlebih dahulu. Dari penandatanganan tersebut menyatakan bahwa pimpinan dan para personel di lingkungan Polrestro

Bekasi Kabupaten berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Polrestro Bekasi Kabupaten. Dalam pelaksanaannya mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan mengikuti pedoman yang ada. Sehingga dalam pelaksanaannya menjadikan pola kerja mereka berubah menjadi lebih baik dan meningkatkan motivasi kerja personel.

### **1.2.2. Kelancaran Rutinitas dan Tiadanya Persoalan**

Rutinitas memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah, prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Variabel ini dijelaskan dalam beberapa indikator berikut ini.

#### **1.2.2.1. Banyaknya Aktor yang Terlibat**

Aktor yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak juga aktor yang diperlukan.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas aktor yang terlibat itu ada KemenPAN yang kemudian menginstruksikannya ke Kapolri yang selanjutnya diterapkan ke seluruh Satker/Satfung yang ada di lingkungan Polri. Di lingkungan Polres sendiri Kapolres menunjuk tim Pokja untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran Sekretaris Program IV Penguatan Akuntabilitas yang menyatakan :

“Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini melibatkan banyak aktor. Pertama ada KemenPAN yang kemudian menginstruksikannya ke Kapolri dan dari Kapolri kemudian di instruksikan ke seluruh jajaran Polri. Untuk di Polres sendiri aktor yang terlibat itu mulai dari pimpinan hingga jajaran di bawahnya. Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Polrestro Bekasi Kabupaten Kapolres menunjuk tim kerja (Pokja) untuk melaksanakan kebijakan tersebut.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi Bagian Perencanaan selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Aktor yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas yang pertama ada KemenPAN yang kemudian menginstruksikan kebijakan itu kepada pimpinan tertinggi Polri yaitu Kapolri dan seterusnya Kapolri akan menginstruksikannya ke seluruh jajaran Polri untuk diterapkannya pembangunan Zona Integritas di setiap Satker/Satfung yang ada. Di lingkungan Polres sendiri, Kapolres mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) SPRIN/3137/XII/REN.2.3./2020 tentang susunan tim kelompok kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Metro Bekasi Kabupaten. Sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut.” (PS. PAUR MIN Bagren, Bripka Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

Pernyataan diatas juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Komisi Kepolisian Nasional yang menyatakan:

“Kalau dilihat dari dilihat dari aturannya sendiri yang pertama itu ada KemenPAN selaku pembuat kebijakannya, selanjutnya di instruksikan ke Kapolri selaku pimpinan tertinggi Polri kemudian di instruksikan untuk diterapkan di tingkat Mabes, Polda, Polres hingga Polsek.” (Kabag. Perencanaan dan kerjasama Kopolnas. Sudjatmoko, S.E, MM. 9 November 2021).

### Gambar 4.4.

## Sprin Penunjukan Kelompok Kerja

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DASRAH METRO JAYA  
RESORT METRO BEKASI

**SURAT PERINTAH**  
Nomor : Sprin/ 3137/XII/REN.2.3/2020

**Perimbangan**

**Dasar**

**Kepada**

**Urut**

**Sesuai**

**Diperintahkan**

**NAMA, PANGRAT, NRP, DAN JABATAN SESAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.**

1. Bina dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, dari menaungkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Metro Bekasi Tahun 2021, maka dipandang perlu mengesahkan surat perintah.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan dan Penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Susunan Pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendayagunaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1. diunjuk sebagai tim kelompok kerja (Tim) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Metro Bekasi Tahun 2021;

2. melaksanakan perintah, inkuiri, dan tindakan pelaksanaan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Metro Bekasi Tahun 2021;

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kapolres Metro Bekasi;

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditujukan di : Cikarang  
pada tanggal : 30 Desember 2020

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
DASRAH METRO JAYA  
RESORT METRO BEKASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DASRAH METRO JAYA  
RESORT METRO BEKASI

**Tempoan :**

1. Kapolres Metro Jaya  
2. Kepala Polisi Metro Jaya  
3. Kepala Seksi Polisi Metro Jaya.

(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang pertama ada KemenPAN selaku pembuat kebijakan yang kemudian menginstruksikan kebijakan itu kepada pimpinan tertinggi Polri yaitu Kapolri kemudian menginstruksikannya ke seluruh jajaran Polri untuk diterapkannya pembangunan Zona Integritas di setiap Satker/Satfung yang ada. Di lingkungan Polrestro Bekasi Kabupaten sendiri, Kapolres mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) yang (SPRIN/3137/XII/REN.2.3./2020) tentang susunan tim kelompok kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Metro Bekasi Kabupaten sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan atau program tersebut apabila dilaksanakannya pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan

Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat mendukung atas keberhasilan pelaksanaan dari kebijakan atau program tersebut.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh Informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Kepala program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Di sini kami sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan personil. Peningkatannya itu berupa mengikutsertakan para personil untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan masing-masing bidang mereka.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pernyataan selanjutnya di sampaikan juga oleh Informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Masing-masing satker/satfung telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDMnya. Di bagian perencanaan sendiri kami mengirim personel untuk mengikuti salah satu pelatihan yaitu peningkatan kemampuan personel fungsi perencanaan dan anggaran Polri bidang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi Bagian Perencanaan selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Di polres sendiri sudah berupaya untuk melaksanakan peningkatan para personil. Untuk di bagren kami mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuannya. Salah satunya adalah pelatihan peningkatan kemampuan personel fungsi perencanaan dan anggaran Polri bidang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah pelatihan tersebut, personil akan mendapatkan sertifikat sebagai buktinya.” (PS. PAUR MIN Bagren. Briпка. Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Polrestro Bekasi Kabupaten telah mengirimkan personelnya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Untuk di Bagian Perencanaan sendiri salah satu pelatihan yang di ikuti oleh personelnya adalah pelatihan untuk peningkatan kemampuan



personel fungsi perencanaan dan anggaran Polri dalam bidang RKA- K/L yang di laksanakan pada tahun 2020.

**Gambar 4.5.**  
**Sertifikat Pelatihan Personel**



(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

Dari pelatihan tersebut nantinya personel diharapkan dapat bekerja lebih baik serta dapat menentukan langkah yang tepat dan yang harus dilakukan dalam menyusun berbagai dokumen yang diperlukan dalam implementasi kebijakan atau program tersebut sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Hasil dari pelatihan tersebut nantinya para peserta akan diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa peserta tersebut telah melaksanakan pelatihan.

Agar pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pengawasan sendiri diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat terhindar dari berbagai penyimpangan yang akan mungkin terjadi. Dengan adanya pengawasan juga dapat membantu pelaksanaan penguatan dalam pembangunan Zona Integritas di Polrestro

Bekasi kabupaten dalam meningkatkan kinerja serta sebagai bahan evaluasi atas terlaksananya kegiatan yang dilakukan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Pengawasan yang dilakukan di Polrestro Bekasi Kabupaten itu dilakukan oleh Siwas, yang berperan sebagai pengawas internal di Polrestro Bekasi Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi serta melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu Propam yang bertugas untuk menindak para personel yang melanggar ketentuan yang ada. Kapolres juga berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini. Peran ketua program dari masing-masing program sangat berperan penting dalam pengawasan karena dalam pelaksanaannya bisa menjadi lebih terarah.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris Program IV Penguatan Akuntabilitas yang menyatakan:

“Unsur pengawasan di polres sendiri itu ada Siwas dan Propam. Siwas sendiri berperan sebagai pengawas internal Polres yang mengawasi pelaksanaan atas kebijakan yang telah ditetapkan yang kemudian di laporkan ke Kapolres. Sedangkan tugas Propam sebagai penegak disiplin personil yang nantinya akan menindak para personil yang melanggar peraturan yang terlaksana. Masing-masing Ketua program dalam pembangunan Zona Integritas juga berperan penting dalam pengawasan. Khususnya di Bagren sendiri selaku pelaksana Program IV penguatan akuntabilitas peran dari Ketua program yaitu Kabagren sangat penting dalam pengawasan tujuannya agar program yang sedang dilaksanakan ini dapat diarahkan sehingga sesuai dengan aturan dan pedoman yang sudah di tetapkan.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya disampaikan oleh Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Yang pertama itu ada Kapolres yang menjadi pengawas dan sebagai penasehat yang nantinya akan mengingatkan para personelnya untuk melaksanakan tugas berdasarkan peraturan serta pedoman yang ada. Berikutnya ada juga dari Siwas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan kemudian hasilnya

akan dilaporkan kepada Kapolres. Siwas juga akan memberikan saran apabila ditemukan penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya ada Propam yang bertugas untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personil. Di Bagren sendiri selaku pelaksana Program IV penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas peran dari Kabagren sangat penting dalam pengawasan agar program ini dapat terarah sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada.” (PS. PAUR MIN Bagren. Bripka. Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

Pernyataan diatas juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Komisi Kepolisian Nasional yang menyatakan:

“Pengawasannya itu sendiri kalau di tingkat Polres ada Propam dan Siwas. Kapolres juga memiliki peran untuk mengawasi para bawahannya. Ditingkat daerah (Polda) itu ada Itwasda. Untuk di masing-masing program yang dilaksanakan dalam pembangunan Zona Integritas nanti akan di awasi juga oleh ketua programnya masing-masing sehingga dalam pelaksanaan program tersebut tidak terjadi penyimpangan dan menjadi terarah berdasarkan peraturan yang sudah di tetapkan.” (Kabag. Perencanaan dan kerjasama Kopolnas. Sudjatmoko, S.E, MM. 9 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dari pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas juga tak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Polres (Kapolres), Ketua program, Seksi Pengawas (Siwas) serta Propam. Kapolres sendiri memiliki peran untuk mengingatkan para bawahan agar dalam melakukan suatu pekerjaan selalu berpedoman dengan aturan yang ada dan memastikannya agar berjalan dengan baik. Seksi Pengawas memiliki peran sebagai pengawas serta yang melakukan pemeriksaan yang terperinci terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Propam memiliki peran sebagai penegak disiplin (kode etik) atau penindak bagi para personel yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Serta masing-masing ketua program berperan aktif dalam pengawasan agar masing-masing program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang telah di tetapkan.

### 1.2.2.2. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan mengandung makna bahwa tujuan dan sasaran yang dicapai dari sebuah kebijakan atau peraturan harus jelas dan terperinci sehingga implementor dapat dengan mudah memahami serta mengimplementasikan kebijakan tersebut. Disini standar dan sasaran dari kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisasikan dengan baik.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Dokumen perencanaan sendiri kami sudah punya. Karena dokumen tersebut kan harus dimiliki dulu agar dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini terkonsep dan jelas arahnya. Dokumen perencanaan yang telah kami buat hasilnya itu berupa Renja dan Renstra.” (Kabagren AKBP. Marpaung. 5 Mei 2021)

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh informan kedua yaitu informan kedua Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Untuk dokumen perencanaan kami memilikinya. Dan dokumen perencanaan itu telah berorientasi dengan hasil. Dokumen tersebut kan merupakan rencana yang kami buat dalam melaksanakan tugas yang akan dilakukan sehingga nanti menjadi terarah. Hasil dari dokumen perencanaan itu bentuknya berupa Renja dan Renstra serta kami juga menetapkan IKU untuk mengukur keberhasilan dari apa yang telah direncanakan.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Kami sudah memiliki dokumen perencanaan. Karena dokumen perencanaan itu kan yang menjadi acuan kami dalam melaksanakan tugas. Dokumen perencanaan itu berupa Renja dan Restra. Kami juga telah membuat IKU yang bertujuan sebagai ukuran keberhasilan dari perencanaan yang telah dibuat.” (PS. PAUR MIN Bripka Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

**Gambar 4.6.**  
**Rencana Kinerja**



Rencana kinerja merupakan penjabaran dan rancangan dari rencana strategis Polres Metro Bekasi Kabupaten. Rencana kinerja disusun dengan memperhatikan rencana strategis 2020-2024 yaitu: 1). Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2). Mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat, 3). Peningkatan keamanan laut, 4). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas, dan 5). Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dan komunitas, 6). Memberantas peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polres Metro Bekasi Kabupaten, 7). Peningkatan efektifitas kegiatan operasional Polres Metro Bekasi Kabupaten.

(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

**Gambar 4.7.**  
**Rencana Strategi**



Rencana Strategis Kepolisian Resort Metro Bekasi Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Metro Bekasi, yang disusun dan dirumuskan melalui penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Metro Bekasi dalam mendukung upaya pembangunan nasional

Dokumen rencana strategis ini merupakan dokumen yang hidup dan perlu untuk direviu secara berkala dan berkelanjutan agar dokumen ini tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diharapkan adanya peran aktif dari seluruh satker dan personel Polri di kemudian hari dalam berkontribusi untuk mengimplementasikan Renstra Polres Metro Bekasi Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban provinsi dapat diwujudkan dan dipelihara.

(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

Untuk pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Polrestro Bekasi Kabupaten juga telah melaksanakan pembuatannya dengan memiliki kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bond* (SMART). Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV Pembangunan Zona Integritas yang menyatakan:

“IKU yang kami buat sudah memiliki kriteria SMART.” (Kabagren AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh informan kedua yaitu informan kedua Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Untuk IKU kami sudah buat dan sudah memiliki kriteria SMART.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Kami sudah membuat IKU. Pembuatan IKU sendiri ada pedomannya dan kami mengikuti pedoman itu. IKU yang kami buat juga sudah memiliki kriteria SMART.” (PS. PAUR MIN Bripka. Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

**Tabel 4.4.**  
**Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keamanan dan ketertiban Kabupaten	Indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten	3.84	3.92	4.00	4.08	4.15	Seluruh Satfung dan Sub Satker
Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Harkamtibmas	75.87	77.64	79.13	80.62	81.82	Sat Intel, Sat Binmas, Sat Samapta, Sat Lantas, Bag Ops, Sat Reskrim, Sat Narkoba
Penegakan hukum yang berkeadilan	Indeks Gakkum	78.13	79.36	81.03	82.92	84.40	Sat Reskrim dan Sat Lantas
Profesionalisme SDM Polrestro Bekasi	Indeks Profesionalitas SDM Polrestro Bekasi	2.70	2.70	2.70	2.75	2.75	Bag Sunda
Modernisasi teknologi Polrestro Bekasi	Survei Kepuasan penggunaan Alkom	81.00	81.50	82.00	82.50	83.00	Si Tipol



	Presentase Pemenuhan kesediaan ADK pada Almatasus jajaran Polrestro Bekasi	60%	62%	65%	67%	69%	Bag Sumda (Subbag Sarpras)
	Persentase Kontra Berita Negatif	70%	73%	76%	79%	82%	Bag Ops (Subbag Humas)
Sistem pengawasan Polrestro Bekasi yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani	Nilai AKIP	72	72.50	73	74	74.50	Siwas
	Nilai RBP	0	88	0	88.50	89	Bag Ren
	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) di Polrestro Bekasi	80	80.20	80.40	80.60	80.80	Sat Lantas, Bag Sumda (Urkes), SPKT, Sat Intel, Sat Binmas
	Nilai Kinerja Anggaran	89.5	89.65	89.85	90	91.5	Bag Ren
	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	82.7 %	84.2 %	85.3 %	86.8 %	88.0 %	Siwas, Si Propam dan Sat Reskrim
	Presentase penyelesaian masalah hukum yang	88.00 %	88.25 %	88.50 %	88.75 %	89.00 %	Siwas, Si Propam dan Bag Sumda

	dihadapai Polrestro Bekasi						(Subbag Kum)
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

Polrestro Bekasi Kabupaten juga telah melaksanakan penyusunan laporan kinerja dengan tepat waktu. Hal ini dikarenakan ada aturan yang mengatur kapan laporan kinerja tersebut harus di laporkan kepada organisasi di atasnya sehingga laporan kinerja harus di kerjakan tepat waktu. Pelaporan kinerja yang di buat juga telah memberikan informasi tentang kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Strategis Polrestro Bekasi Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Kami melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja dengan tepat waktu. Karena nantinya kami pada bulan Januari sudah harus tersusun LKIP dan merapatkan hasilnya. Karena dalam membuat laporan kinerja ada aturannya dan kami harus menaatinya. Untuk laporan kinerja yang telah kami buat juga sudah memberikan informasi tentang kinerja sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Renja dan Renstra.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh informan kedua yaitu informan kedua Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:


“Dalam penyusunan pelaporan kinerja kami sudah melaksanakan dengan tepat waktu. Soalnya kami pada bulan Januari itu sudah harus tersusun LKIPnya dan dirapatkan hasilnya. Dan laporan kinerja yang telah dibuat juga sudah memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Penyusunan pelaporan kinerja itu ada aturannya dan kami harus menaatinya. Sehingga kami harus melakukan penyusunan pelaporan kinerja dengan tepat waktu. Semua pelaporan kinerja harus selesai dengan tepat waktu karena pada bulan Januari kami harus sudah membuat LKIP dan merapatkan hasilnya. Pelaporan kinerja yang telah kami buat juga telah memberikan informasi tentang kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra.” (PS. PAUR MIN Bagren Bripka Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

**Gambar 4.8.**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**



(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

**Tabel 4.5.**

**Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Nilai	Perencanaan Kinerja	Ukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kategori
74.76	24.52	18.85	10.26	5.50	16.63	BB
Kategori BB (Sangat Baik): Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal						

(Sumber: Data Polrestro Bekasi Kabupaten)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam pelaksanaannya, Polrestro Bekasi Kabupaten telah membuat dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan yang dibuat telah berorientasi pada hasil. Hasil dari dokumen perencanaan itu adalah dokumen Renja dan Renstra. Polrestro Bekasi Kabupaten juga telah membuat IKU yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan rencana yang telah ditetapkan. IKU yang dibuat juga telah memiliki kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time bound*).

Polrestro Bekasi Kabupaten juga telah melaksanakan penyusunan laporan kinerja dengan tepat waktu. Hal ini dikarenakan ada aturan yang mengatur kapan laporan kinerja tersebut harus di laporkan kepada organisasi diatasnya sehingga laporan kinerja harus di kerjakan tepat waktu. Pelaporan kinerja yang di buat juga telah memberikan informasi tentang kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Strategis Polrestro Bekasi Kabupaten.

### **1.2.2.3. Perkembangan dan Kerumitan Program**

Berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan dapat dinilai dari bagaimana perkembangan dan proses pelaksanaan kebijakan serta bentuk upaya yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan dan apa yang menjadi kendala atau kerumitan dalam pelaksanaannya. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya peraturan tersebut diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Kegiatan yang dilakukan di bagren untuk mencapai penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas yang pertama kami melakukan pembuatan Renja dan Renstra kemudian membuat IKU serta membuat LKIP. Kegiatan yang telah kami lakukan juga telah terlaksana dengan baik.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh informan kedua yaitu informan kedua Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Dalam mencapai penguatan akuntabilitas kami telah melaksanakan kegiatan berupa pembuatan dokumen perencanaan yaitu Renja dan Renstra, melakukan pembuatan IKU serta menyusun LKIP. Dalam pelaksanaannya kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dengan mengikuti pedoman yang ada.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Bentuk kegiatan yang telah kami lakukan untuk mencapai penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas yaitu kami membuat Renja dan Renstra, membuat IKU serta membuat LKIP. Sejauh ini kegiatan yang kami laksanakan berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja.

Untuk evaluasinya sendiri kami hanya melakukan evaluasi terkait renja dan restra saja, sedangkan pembangunan Zona Integritas tidak ada evaluasi terkait pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kami tidak diberikan hasil penilaian dan saran untuk perbaikan dalam pelaksanaan Zona Integritas yang telah kami lakukan.” (PS. PAUR MIN. Bripka Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk mencapai penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh implementor peraturan ini adalah melaksanakan program penguatan akuntabilitas dengan baik dan sesuai aturan yang telah dibuat. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pembuatan dokumen perencanaan baik itu Renja dan Renstra, membuat IKU serta membuat LKIP. Hanya saja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tidak dilakukannya Evaluasi.

#### **1.2.2.4. Partisipasi pada semua unit**

Partisipasi merupakan penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya

mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban secara bersama-sama.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Semua implementor baik itu pimpinan maupun personel dibawahnya semuanya terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaannya. Karena kami semua telah berkomitmen untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan Zona Integritas di Polrestro Bekasi Kabupaten.

Partisipasi yang dilakukan pimpinan sendiri adalah selaku penasehat dan sekaligus menjadi teladan yang baik bagi para bawahannya. Pimpinan yaitu Kapolres senantiasa mengingatkan bawahannya agar dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti aturan yang ada. Personil bawahannya sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan yang ada.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Seluruh personil berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas di Polrestro Bekasi Kabupaten. Hal ini karena kami juga sadar akan tanggung jawabnya masing-masing dan kami juga telah berkomitmen untuk menyelenggarakan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas dengan baik.

Bentuk partisipasinya adalah pimpinan (Kapolres) menjadi teladan yang baik bagi para Bawahannya. Pimpinan dan personil lainnya juga saling mengingatkan bahwa Polrestro Bekasi sudah melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan sedang menuju WBK dan WBBM sehingga dalam melakukan tindakan dan tugasnya harus berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Tentu saja semua personil berperan aktif dalam pelaksanaannya, baik itu pimpinannya yaitu Kapolres hingga para bawahannya. Karena kami semua sudah berkomitmen untuk bersama-sama melaksanakan

program penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas agar terwujudnya WBK dan WBBM di Polrestro Bekasi Kabupaten.

Bentuk partisipasinya itu sendiri kalau pimpinan (Kapolres) itu kan sebagai penasehat dan sebagai teladan yang baik bagi para bawahannya. Kapolres juga selalu mengingatkan pada saat ada pertemuan agar para bawahannya dalam bertindak harus sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada. Sedangkan para personil lainnya yang harus melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Para personil lainnya juga saling mengingatkan agar dalam bekerja harus mengikuti petunjuk dan aturan yang ada.” (PS. PAUR MIN Bagren. Bripka Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

Pernyataan diatas juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Komisi Kepolisian Nasional yang menyatakan:

“Yang harus berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah ya para implementor di Polres itu sendiri, baik itu pimpinan (Kapolres) hingga para bawahannya. Bentuk partisipasinya itu Kapolres itu sendiri adalah sebagai contoh atau teladan yang baik bagi para bawahannya. Sedangkan untuk pelaksana kebijakan itu sendiri adalah para bawahannya yang melaksanakan masing-masing tugasnya sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada.” (Kabag. Perencanaan dan kerjasama Kompolnas. Sudjatmoko, S.E, MM. 9 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas yang di selenggarakan di Polrestro Bekasi Kabupaten semua implementor baik itu pimpinan (Kapolres) maupun para personil dibawahnya terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan semua implementor telah berkomitmen untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan Zona Integritas di Polrestro Bekasi Kabupaten. Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan adalah untuk Kapolres sendiri merupakan penasehat dan dijadikan teladan yang baik (*role model*) bagi para bawahannya. Kapolres juga senantiasa mengingatkan para bawahannya agar dalam pelaksanaannya harus berpedoman dengan peraturan yang ada. Sedangkan para personil dibawahnya sebagai pelaksana dari kebijakan atau program yang telah di tetapkan.

#### **1.2.2.5. Faktor-faktor yang tidak Terkendali yang terkait dengan implementasi**

Pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas sendiri terkadang ditemui faktor yang tidak terduga dalam pelaksanaannya. Faktor itu muncul dikarenakan kendala dari Satuan Fungsi (Satfung) ataupun individu itu sendiri sehingga dapat terhambatnya pencapaian penguatan akuntabilitas itu sendiri.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Faktor tak terduga yang menghambat pencapaian penguatan akuntabilitas biasanya adalah pada saat diminta data-datanya kadang kala personil lupa menyimpannya, sehingga menghambat dalam proses penyusunannya.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Tentu saja terkadang ada saja kejadian tak terduga, salah satunya adalah faktor kelalaian personil dalam mempersiapkan dan menyimpan data baik itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan laporan-laporannya.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Biasanya kami terkendala dalam proses penyusunan dokumen pendukung Penguatan Akuntabilitas terkadang ada yang sulit di minta datanya karena personil yang pegang datanya lupa menyimpannya dan ada yang memberikannya terlambat sehingga mepet dengan *deadline* yang ditetapkan.” (PAUR MIN Bagren. Bripka Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor yang tidak terduga dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas adalah kelalaian dari personil itu sendiri. Hal itu berupa lupakan personil dalam menyimpan dan mempersiapkan dokumen-dokumen ataupun laporan-laporan yang dibutuhkan pada saat diminta, sehingga dapat menghambat pencapaian penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas karena dokumen yang dibutuhkan belum lengkap.

Untuk meminimalisir hambatan yang ada, Polrestro Bekasi Kabupaten khususnya di Bagian Perencanaan berupaya untuk selalu senantiasa untuk mengingatkan masing-masing Satuan Fungsi (Satfung) dan para personel agar mempersiapkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dibutuhkan sebelum waktu yang ditentukan. Selain itu setiap Satfung dan para personil lainnya diingatkan juga untuk tidak menunda-nunda pekerjaan dan selalu ditanyakan perkembangannya secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan sebagai Ketua program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Upaya yang kami lakukan khususnya dari bagian perencanaan sendiri adalah selalu mengingatkan masing-masing Satuan Fungsi yang ada di Polrestro Bekasi Kabupaten agar mempersiapkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang diperlukan serta selalu menanyakan perkembangannya secara berkala.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris Program IV Penguatan Akuntabilitas yang menyatakan :

“Wujud dari upaya yang kami lakukan adalah mengingatkan masing-masing Satfung yang ada untuk mempersiapkan dokumen pendukung serta laporan-laporan yang dibutuhkan sebelum waktu yang ditetapkan.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Tindakan yang kami lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut kami dari Bagren selalu mengingatkan agar setiap Satfung yang ada di Polrestro Bekasi Kabupaten untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar disiapkan dengan tepat waktu. Selanjutnya kami juga selalu menanyakan perkembangan yang dilakukan dan mengingatkan agar tidak menunda-nunda pekerjaan yang ada.” (PS. PAUR MIN Bagren. Bripka Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kelalaian tersebut adalah Bagian Perencanaan (Bagren) selalu mengingatkan setiap Satuan Fungsi (Satfung) yang ada agar tidak menunda-nunda pekerjaan yang ada sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta selalu menanyakan perkembangannya. Disamping itu juga Bagren mengingatkan agar masing-masing Satfung untuk menyiapkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dibutuhkan agar disiapkan tepat waktu.

### **1.2.3. Terwujudnya Dampak yang Diinginkan**

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan pasti menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberi manfaat bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif adalah tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yaitu Kepala Bagian Perencanaan selaku Ketua Program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Dampak dari pelaksanaan Zona Integritas tentu saja memberikan perubahan baik untuk setiap individu maupun untuk Polrestro Bekasi Kabupaten itu sendiri. Perubahan itu seperti meningkatnya kedisiplinan

personil dan meningkatnya kinerja personil serta untuk Polrestro Bekasi Kabupaten sendiri adalah terciptanya akuntabilitas di Polres Bekasi Kabupaten.” (Kabagren. AKBP Marpaung. 5 Mei 2021).

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh informan kedua yaitu Kepala Urusan Sub Bagian Perencanaan Pengendalian Anggaran selaku Sekretaris Program IV Penguatan Akuntabilitas yang menyatakan :

“Penyelenggaraan Zona Integritas ini memberikan dampak positif yang bisa dirasakan oleh seluruh personil, terutama di Polrestro Bekasi Kabupaten. Adanya dampak positif yang bisa dirasakan seperti peningkatan kinerja serta kedisiplinan para personil, dan tentu saja meningkatkan akuntabilitas di Polrestro Bekasi Kabupaten itu sendiri.” (Kaur Sub. Bagren Dalgar AKP. Tri. 5 Mei 2021).

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh informan ketiga yaitu Pengganti Sementara Perwira Urusan Administrasi Bagian Perencanaan selaku operator program IV penguatan akuntabilitas yang menyatakan:

“Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Polrestro Bekasi Kabupaten membawa dampak atau manfaat yang baik dan menciptakan banyak perubahan baik secara fisik maupun di dalam diri individu yang ada didalamnya. Manfaat yang dirasakan yaitu peningkatan kinerja personil, meningkatnya kedisiplinan personil dan meningkatnya akuntabilitas di Polrestro Bekasi Kabupaten. Kemudian disiplin pegawai yang dulu suka hati masuk kantor, sekarang sudah tidak bisa karena sekarang menggunakan absensi *finger print*.” (PS PAUR MIN Bagren. Bripka Anggun Pramitha. 5 Mei 2021).

Pernyataan diatas juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan keempat yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Komisi Kepolisian Nasional yang menyatakan:

“Dampak dari pembangunan Zona Integritas itu sendiri bersifat positif. Hasil yang di dapat dari pembangunan Zona Integritas ini adalah perbaikan dalam pelayanan, meningkatnya kinerja para personil,

meningkatnya akuntabilitas serta terciptanya kepercayaan publik kepada Polri.” (Kabag. Perencanaan dan kerjasama Kompolnas. Sudjatmoko, S.E, M.M. 9 November 2021).

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh informan kelima yaitu Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia yang menyatakan:

“Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang dilakukan di Polres Bekasi sudah berjalan dengan baik dan membawa dampak yang baik bagi Polres Bekasi. Hal ini juga ditunjukkan kinerja dari para personel yang dinilai sudah baik. Dari pelaksanaannya juga telah dilakukan sosialisasi bahwa Polres Bekasi sedang melaksanakan pembangunan Zona Integritas di instansinya yaitu berupa penempelan baner/spanduk di lingkungan Polres Bekasi.” (Direktur Eksekutif Lemkapi. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pelaksanaan penguatan akuntabilitas dalam pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di Polrestro Bekasi Kabupaten membawa dampak atau manfaat yang baik dan menciptakan banyak perubahan baik secara fisik maupun di dalam diri individu yang ada didalamnya. Manfaat yang dirasakan yaitu berupa peningkatan kinerja personel, meningkatnya motivasi pegawai dan meningkatnya akuntabilitas Polrestro Bekasi Kabupaten.

